

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH_ LOKUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN/PENGUSULAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA PELAKSANAAN TAHUN 2021 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengembangkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang partisipatoris, Komisi Pemilihan Umum dapat menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan dan Pemilu, serta pendidikan pemilih;

Bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 yang merupakan acuan dan/atau pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, perlu ditetapkan tempat pelaksanaan kegiatan yang berkedudukan di desa/kelurahan atau Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bantaeng.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 j.o. UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021; Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Bantaeng dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Nomor 01/PR.07-NK/7303/KPU-Kab/VII/2020 dan Nomor 460/05/NK/VII/2020; Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Bantaeng dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia - Kabupaten Bantaeng, Nomor 03/PR.07-NK/7303/KPU-Kab/X/2020 dan Nomor 4/APDESI/BTG/X/2020; dan Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Bantaeng dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Nomor 02/PR.07-SPj/7303/KPU-Kab/VIII/2020 dan Nomor 117/VIII/Kesbang/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penetapan/penetapan usulan tentang Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah kerja KPU Kabupaten Bantaeng; menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang berkedudukan di desa/kelurahan untuk Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada pelaksanaan Tahun 2021 di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan, merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dan/atau pengusulan penetapan lebih lanjut oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 18 Juni 2021.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -